



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/63/431.013/2025

TENTANG

**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mempercepat akses keuangan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Dewan Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ Tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
- a. melakukan monitoring, evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah; perkembangan akses keuangan di daerah;
  - b. merumuskan rekomendasi kewajiban terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
  - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
  - d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
  - e. mengusulkan kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna pelaksanaan program TPAKD sesuai peraturan perundang undang;

- f. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat dan stakeholders terkait;
- g. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD baik di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk rapat pleno minimal 2 kali dalam setahun dan rapat koordinasi teknis minimal 4 kali dalam setahun;
- h. menyusun laporan rancangan dan perkembangan program kerja TPAKD secara triwulanan melalui SiTPAKD;
- i. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas jasa keuangan; dan
- j. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/280/P/001.3/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, tidak berlaku dan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 24 Januari 2025  
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 24 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/63/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember; c. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember.
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Koordinator	Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	a. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.
5.	Anggota	a. Analis Junior Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. b. Analis Pertama Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember. c. Deputi Pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember; d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; g. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>k. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;</p> <p>l. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;</p> <p>m. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Situbondo;</p> <p>n. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>o. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>p. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>q. 4 (empat) Orang Staf pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>r. Rektor Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) Situbondo;</p> <p>s. Rektor Universitas Ibrahimy Sukerejo Kabupaten Situbondo;</p> <p>t. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;</p> <p>u. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso;</p> <p>v. Kepala Kantor Pegadaian Situbondo;</p> <p>w. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Cabang Situbondo;</p> <p>x. Kepala PT. Bank Negara Indonesia Cabang Situbondo;</p> <p>y. Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Situbondo;</p> <p>z. Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo;</p> <p>aa. Kepala PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Situbondo;</p> <p>bb. Kepala PT. Bank Central Asia Cabang Situbondo;</p> <p>cc. Kepala PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Situbondo.</p>

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI